



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN STAF AHLI MENTERI AGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Staf Ahli Menteri Agama pada Kementerian Agama perlu dibentuk panitia seleksi pengisian Jabatan Staf Ahli Menteri Agama;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas panitia seleksi pengisian Jabatan Staf Ahli Menteri Agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Staf Ahli Menteri Agama pada Kementerian Agama Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN STAF AHLI MENTERI AGAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Staf Ahli Menteri Agama pada Kementerian Agama Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Staf Ahli Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kehidupan Beragama;
- b. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama;
- c. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;
- d. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan; dan

e. Staf Ahli ...

e. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA : Tugas Panitia Seleksi sebagai berikut:
1. melakukan seleksi kompetensi manajerial, substansi, dan teknis berdasarkan Daftar Riwayat Hidup;
 2. melakukan pendalaman makalah, wawancara, dan *Assessment*;
 3. menetapkan peserta yang lulus Seleksi Kompetensi untuk diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Agama; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN STAF AHLI MENTERI AGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia Panitia Seleksi Staf Ahli Menteri Agama Bidang
Kehidupan Beragama:

1. Materi Manajerial : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
2. Materi Substansi/Teknis : Dr. H. Mahsusi, M.M.
3. Pendalaman Makalah : Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
4. Pewawancara : a. Kementerian PAN & RB
b. Kementerian PAN & RB
c. Kementerian Sekretariat Negara
d. Badan Kepegawaian Negara
5. Assesment : a. Assesor 1
b. Assesor 2

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN STAF AHLI MENTERI AGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia Panitia Seleksi Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama:

1. Materi Manajerial : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
2. Materi Substansi/Teknis : Dr. H. Mahsusi, M.M.
3. Pendalaman Makalah : Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.
4. Pewawancara :
 - a. Kementerian PAN & RB
 - b. Kementerian PAN & RB
 - c. Kementerian Sekretariat Negara
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informasi
5. Asesement :
 - a. Asesor 1
 - b. Asesor 2

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN STAF AHLI MENTERI AGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia Panitia Seleksi Staf Ahli Menteri Agama Bidang Lembaga Sosial Keagamaan:

- 1. Materi Manajerial : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.**
- 2. Materi Substansi/Teknis : Dr. H. Mahsusi, M.M.**
- 3. Pendalaman Makalah : Dr. H. Moch. Jasin, M.Si.**
- 4. Pewawancara : a. Kementerian PAN & RB**
b. Kementerian PAN & RB
c. Kementerian Sekretariat Negara
d. Kementerian Sosial
- 5. Asesement : a. Asesor 1**
b. Asesor 2

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN STAF AHLI MENTERI AGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia Panitia Seleksi Staf Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan:

1. Materi Manajerial : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
2. Materi Substansi/Teknis : Dr. H. Mahsusi, M.M.
3. Pendalaman Makalah : Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin, M.A.
4. Pewawancara : a. Kementerian PAN & RB
b. Kementerian PAN & RB
c. Kementerian Sekretariat Negara
d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Asesement : a. Asesor 1
b. Asesor 2

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN STAF AHLI MENTERI AGAMA
PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia Panitia Seleksi Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia:

1. Materi Manajerial : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
2. Materi Substansi/Teknis : Dr. H. Mahsusi, M.M.
3. Pendalaman Makalah : Dr. H. Moch. Jasin, M.Si.
4. Pewawancara : a. Kementerian PAN & RB
b. Kementerian PAN & RB
c. Kementerian Sekretariat Negara
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Assesement : a. Assesor 1
b. Assesor 2

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN